




**PUTUSAN**  
Nomor 0692/Pdt.G/2016/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0692/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 13 Desember 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/17/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010) .
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 minggu, kemudian terakhir pindah bertempat tinggal di rumah

*Hal.1 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat di Kota Banjarmasin selama lebih kurang 2 bulan sampai kemudian berpisah.

4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat kurang bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat sering menjelek-jelakkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 yang ketika itu disebabkan Penggugat mencoba memberi nasehat kepada Tergugat agar Tergugat melaksanakan sholat akan tetapi Tergugat menolak dan karena hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan seizin dan di antar sendiri oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah.
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 tahun 10 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan semenjak berpisah tersebut Tergugat dengan orangtuanya ada datang ke rumah orangtua Penggugat untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah terlanjur sakit hati.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.) pada tanggal 18 Januari 2017 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat kurang bisa menjadi imam yang baik,
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menjelekan Penggugat di hadapan keluarga Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena pada Februari 2011 Penggugat menangis tanpa sebab yang jelas dan Penggugat minta dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 5 tahun terakhir;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula

Bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

Hal.3 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/17/XII/2010 Tanggal 03 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Penggugat Nomor : 470/1415/Disdukpencaipil/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya kumpul selama sekitar dua bulan saja, dan sejak bulan Januari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat kurang bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, dan Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat,
  - Bahwa pada Februari 2011 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dalam keadaan Penggugat menangis tanpa diketahui sebabnya, dan Tergugat saat itu hanya mengantar sampai depan dan tidak masuk rumah;
  - Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang sekitar 5 (lima) tahun lamanya, dan bahwa Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat, namun Penggugat bersikeras tidak mau kembali pada Tergugat;
  - Bahwa bila diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak sanggup lagi karena menurut saksi tidak ada harapan untuk rukun lagi;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hal.4 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya kumpul selama sekitar dua bulan saja, dan sejak bulan Januari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat kurang bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, dan Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat,
- Bahwa pada Februari 2011 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dalam keadaan Penggugat menangis tanpa diketahui sebabnya, dan Tergugat saat itu hanya mengantar sampai depan dan tidak masuk rumah;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang sekitar 5 (lima) tahun lamanya, dan bahwa Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat, namun Penggugat bersikeras tidak mau kembali pada Tergugat;
- Bahwa bila diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak sanggup lagi karena menurut saksi tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, melainkan mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, bernama:

1. **SAKSI I T**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya kumpul selama lebih kurang 2 bulan sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan, penyebabnya Penggugat sering berteleponan, sambil menangis minta pulang ke orang tuanya, sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah sampai sekarang sekitar 5 tahun lamanya;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, dikarenakan orangtua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak usah lagi menafkahi Penggugat mengingat Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Hal.5 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - 2. **SAKSI II T**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jl. Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya kumpul selama lebih kurang 2 bulan sampai kemudian berpisah;
    - Bahwa sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan, penyebabnya Penggugat menangis minta pulang ke orang tuanya, sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah sampai sekarang sekitar 5 tahun lamanya;
    - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, dikarenakan orangtua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak usah lagi menafkahi Penggugat mengingat Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
    - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tetap keberatan bercerai, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang

Hal.6 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.Si.), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil

*Hal.7 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah 5 (lima) tahun lebih berpisah rumah, dan benar salah satunya disebabkan Tergugat kurang bisa menjadi imam yang baik, namun penyebabnya lebih kepada Penggugat yang menangis minta pulang ke rumah orangtua tanpa sebab yang jelas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya hanya terkait penyebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas bahwa pengakuan tidak dapat dipisah-pisahkan, maka dalam hal ini Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya kumpul selama sekitar dua bulan saja, dan sejak bulan Januari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat kurang bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, dan Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang sekitar 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi keluarga di persidangan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan, penyebabnya Penggugat menangis minta pulang ke orang tuanya, sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah sampai sekarang sekitar 5 tahun lamanya, dan selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, dikarenakan orangtua

Hal.8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak usah lagi menafkahi Peggugat mengingat Peggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan saksi-saksi Tergugat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat secara lengkap, tidak serta merta menafikan secara mutlak adanya suatu sebab terjadinya pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat, dikarenakan keterangan saksi-saksi Peggugat menyatakan sebaliknya yaitu mengetahui penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Peggugat, yang dalam hal ini majelis hakim mengambil alih sebuah kaidah ushul sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dinukil dari Kamal bin as-Sayyid Salim dalam *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah* (Juz ke-1, Kairo: Dar at-Taufiqiyyah li at-Turats, 2010 M, hal. 82) sebagai berikut:

فَمَنْ جَعَلَ لِنَفْسِهِ طَعَامًا لِحَبْلِهِ، وَمَدَامًا بِالْعَمَلِ، يَسْأَلُ لِحَالِ مَدْعٍ أَنْ يَفْضِلَ النَّعْمَ مُهْتَمًّا بِمَا لَمْ أَنْ  
"Sesungguhnya ketetapan atas adanya sesuatu didahulukan daripada ketiadaannya. Bahwa ketidaktahuan tentang adanya sesuatu tidak serta merta menjadi fakta mengenai ketiadaannya, dan sesungguhnya orang yang tahu adalah hujjah atas orang yang tidak tahu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat hanya kumpul selama sekitar dua bulan saja, dan sejak bulan Januari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat kurang bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, dan Tergugat menjelekan Peggugat dihadapan keluarga Tergugat, dan pada Februari 2011 Peggugat minta dipulangkan ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang sekitar 5 (lima) tahun lamanya, dan para saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

Hal.9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justeru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابِ أَخَفَّهُمَا إِذَا

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil"; (Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'i*, cet.ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 M/1403 H, hal. 87);

Hal.10 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal.11 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000.00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh Norhadi, S.HI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.  
Hakim Anggota,

Norhadi, S.H.I.

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

### **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp. 185.000,00
4. Redaksi:	Rp. 5.000,00
5. Materai:	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 276.000,00</b>

Hal.12 dari 12 halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)